



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR 421.9/1991/Diknas/2016

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
"PAUD BUIN BARINGIN"**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD BUIN BARINGIN" Dusun Lapangan Desa Boal Kecamatan Empang dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "PAUD BUIN BARINGIN"
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

hi 4

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD BUIN BARINGIN"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : "PAUD BUIN BARINGIN"

Jenis PAUD : PAUD Nonformal

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Dusun Lapangan Desa Boal
Kecamatan Empang Kabupaten
Sumbawa

Tanggal Berdiri : 01 Maret 2009

Pemimpin/Penangguna

Jawab Pendidikan : **HAMILA**

KEDUA : "PAUD BUIN BARINGIN" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga

h. 4

sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara transparan dan akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 27 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA, 4



H. SUDIRMAN, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
5. Camat Empang di Empang ;
6. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Empang di Empang; dan
7. Kepala Desa Boal di Desa Boal.



MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS / PPAT

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 30 SUMBAWA BESAR 84311
TELP./FAX. (0371) 22996

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C - 806 HT.03.01 - Th. 1998 Tanggal 23 Desember 1998
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 5 - IX - 2001 Tanggal 22 Februari 2001

SALINAN

AKTA

P E N D I R I A N

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUN BERINGIN

TANGGAL : 17 APRIL 2014. NOMOR : 76.